



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

HENDRA SURYANEGARA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Nomor : 2A Kelurahan Rembiga, Kecamatan Mataram. Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. UMAIYAH,SH,MH. ; -----
2. SITI RACHMIN,SH. ; -----

Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Bung Karno Nomor : 37 Mataram, Kota Mataram ; -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/ADV.UM & RKN/TUN/VII/2011, tanggal 18 Juli 2011, -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT / PEMBANDING ;**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT,

berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta, Giri Menang – Gerung Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

N a m a : WINARDI,S.SiT. ; -----

Pangkat/Gol : Penata III/C ; -----

N I P. : 1 001 ; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 38a/SK-52.01.600/
II/2012, tanggal 3 Pebruari 2012, -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT / TERBANDING ; ---**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, setelah
membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya

tanggal 5 Maret 2012 Nomor : 27/PEN/2012/PT.TUN.SBY. tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa ini ; -----

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
tanggal 14 Desember 2011 Nomor : 31/G/2011/PTUN.MTR,
beserta lampiran ;

3. Berkas perkara dan surat –surat lain yang berkaitan dengan perkara
ini ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan –keadaan
mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 31/G/2011/PTUN MTR,
tanggal 14 Desember 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.758.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu
rupiah) .-

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor : 27/B/2012/PT.TUN SBY.

Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 23
Desember 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan
kepada pihak lawannya sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan
Banding Nomor : 31/G/2011/PTUN.MTR tanggal 27 Desember 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan
memori banding tanggal 14 Januari 2012 dan diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 24 Januari 2012 dan
selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat /
Terbanding tanggal 24 Januari 2012, yang pada pokoknya tidak
sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya memutuskan :

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding ; -----
- . Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding ; -----
- . Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor :31/G/2011/PTUN MTR, tanggal 14 Desember 2011 ; -----
4. Membebaskan biaya Perkara yang timbul kepada Tergugat /
Terbanding ; -----

Mengadili sendiri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya, ----
putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Surat Nomor :
365/52.01.300.7/V/2011 tertanggal 24 Mei 2011, Prihal Penarikan
Sertifikat Hak Milik No. 794 / Desa Meninting atas nama Penggugat
yang dikeluarkan oleh Tergugat ; -----
- . Mewajibkan kepada Tergugat / Terbanding untuk Mencabut Surat

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor : 27/B/2012/PT.TUN SBY

Keputusan Tata Usaha Negara Surat Nomor : 365/52.01.300.7/V/2011
tertanggal 24 Mei 2011, Prihal Penarikan Sertifikat Hak Milik No. 794 /
Desa Meninting ; -----

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat /
Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Terbanding juga
mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Pebruari 2012 dan diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 15
Pebruari 2012, dan selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan
tanggal 15 Pebruari 2012, pada pokoknya Tergugat / Terbanding
sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding /
Penggugat ; -----

- . Mengadili sendiri :

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal
14 Desember 2011 dalam Perkara Nomor : 31/G/2011/PTUN MTR ; ----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding,
kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkas perkara sesuai dengan Surat Pembentahan untuk Melihat Berkas
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara tanggal 18 Januari 2012 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat /
Pembanding tanggal 23 Desember 2011 terhadap Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataram tanggal 14 Desember 2011 tersebut telah
diberitahukan secara patut kepada pihak lawan pada tanggal 27 Desember

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor : 27/B/2012/PT.TUN SBY

, sehingga sesuai ketentuan pasal 123 (1) Undang –Undang Nomor 5
Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang –Undang Nomor 51
Tahun 2009 yakni Undang –Undang tentang perubahan kedua atas
Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, maka permohonan banding yang diajukan masih dalam tenggang
waktu 14 (empat belas) hari tersebut secara formal harus dinyatakan dapat
diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Banding sebagai Judex Factie di
tingkat banding setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat
berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara pemeriksaan
persiapan, berita acara persidangan, alat – alat bukti yang diajukan para
pihak berperkara baik surat –surat bukti maupun keterangan saksi –saksi
yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 31/G/2011/PTUN.MTR tanggal 14
Desember 2011 yang dimohonkan banding, memori banding, kontra
memori banding, maka Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim
Tingkat Pertama pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 2 huruf e Undang –
Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan mencermati Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan obyek sengketa serta alat bukti lainnya, maka diperoleh putusan.mahkamahagung.go.id fakta hukum :

- Bahwa pada alinia pertama pada Surat Keputusan obyek sengketa (Bukti P - 10 = T - 8), maka yang menjadikan dasar dikeluarkannya Surat Keputusan obyek sengketa tersebut adalah : -----

1. Menunjuk Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 78/PDT.G/2001/PN.MTR., tanggal 21 Maret 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 98/PDT/2002/PT.MTR.,

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor : 27/B/2012/PT.TUN SBY

tanggal 2 Juli 2002 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 533 K/PDT/2003 tanggal 29 Januari 2007 yang salah satu amar putusannya menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 794/Desa Meninting adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; -----

2. Memperhatikan surat dari Pengadilan Negeri Mataram masing-masing prihal penjelasan atas permohonan eksekusi perkara perdata Nomor : W25-U1/989/HK.02/IV/2011 tanggal 13 April 2011 dan Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan Nomor : 78/PDT.G/2001/PN.MTR., tanggal 21 April 2011 ; -----

- Bahwa berdasarkan Bukti P - = T - 2, P - 4 = T - 3, dan P - 9 = T -, masing-masing secara berurutan adalah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 78/PDT.G/2001/PN.MTR tanggal 21 Maret 2002, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 98/PDT/2002/PT.MTR tanggal 2 Juli 2002, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 533 K/Pdt/2003 tanggal 29 Januari 2007, putusan mana dikaitkan dengan Bukti T - dan T - 6 adalah telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan Bukti T - 1, T - 2 dan P - 3 = T - 7, atas putusan putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tersebut,

Pengadilan Negeri Mataram telah mengeluarkan : ----

1. Penetapan Nomor : 78/PDT.G/2001/PN.MTR., tanggal 27 Mei 2008 ; -----
2. Surat Nomor : W25-U-1/989/HK.02/IV/2011, tanggal 14 April 2011, Perihal Penjelasan atas permohonan Eksekusi perkara perdata Nomor : 78/PDT.G/2001/PN.MTR. ; -----

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor : 27/B/2012/PT.TUN SBY

3. Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan Nomor : 78/PDT.G/2001/PN.MTR tanggal 21 April 2011 ; -----

Bahwa selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, yang pada pokoknya dirumuskan bahwa Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tindakan hukum mana dan amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mana dalam ketentuan Pasal 55 ayat (2) dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 selengkapnya adalah : -----

- 1) *Tindakan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat berupa :*

 - a. *pelaksanaan dari seluruh amar putusan ;*

 - b. *pelaksanaan sebagian amar putusan, dan atau ;* -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. hanya melaksanakan perintah yang secara tegas tertulis pada putusan.mahkamahagung.go.id

amar

putusan

;

- 2) Amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan dan / atau pembatalan hak atas tanah, antara lain :

- a. perintah untuk membatalkan hak atas tanah ; -----
b. menyatakan batal / tidak sah / tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah ; -----
c. menyatakan tanda bukti hak tidak sah / tidak berkekuatan hukum ; -
d. perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah ; -----
e. perintah penerbitan hak atas tanah, dan ; -----
f. amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya,

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor : 27/B/2012/PT.TUN SBY

beralihnya atau batalnya hak ; -----

Bahwa kemudian mengenai penyelesaian kasus pertanahan untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka perbuatan hukum pelaksanaan putusan Pengadilan tersebut secara jelas telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 56 sampai dengan Pasal 60 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 ; -----

Bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum dan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 di atas, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa Surat Keputusan obyek sengketa adalah dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2
putusan.mahkamahagung.go.id

huruf e Undang - Undang Peratun, oleh karenanya Surat Keputusan obyek
sengketa termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang
dikecualikan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (dalam
hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram) untuk memeriksa,
memutus, dan menyelesaikannya ; -----

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, dan oleh karenanya
berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang - Undang
Peratun, telah ada alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat
tidak diterima ; -----

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak
diterima, maka dalil - dalil Penggugat dan Tergugat mengenai eksepsi
maupun pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Bahwa terhadap permohonan penundaan atas Surat Keputusan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor : 27/B/2012/PT.TUN SBY

obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, maka setelah mencermati
alasan - alasan dalam permohonannya tersebut, menurut Pengadilan
alasan adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan
kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang - Undang Peratun sebagai
syarat untuk dapat dikeluarkannya penundaan oleh Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram menurut hukum tidaklah nyata ada, sehingga terhadap
permohonan penundaan yang demikian adalah tidak beralasan hukum dan
harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa memori banding Penggugat / Pembanding
tertanggal 14 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Usaha Negara Mataram tanggal 24 Januari 2012 menyatakan tidak
putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
tersebut. Adapun alasan Penggugat / Pembanding terdapat adanya
kesalahan dalam penerapan hukum baik dalam pertimbangan dan amar
putusannya serta belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi
Penggugat / Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa alasan dan Penggugat / Pembanding
tersebut tidak dapat melemahkan isi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Pertama dan segala sesuatu yang dipertimbangkan oleh Pengadilan
Tingkat Pertama sudah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum
sebagaimana di uraikan di atas, Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 31/G/2011/PTUN.MTR diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Desember

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor : 27/B/2012/PT.TUN SBY

2011 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat
banding pihak Penggugat / Pembanding adalah pihak yang kalah, maka
Penggugat / Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara dalam
dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan pada
amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal –pasal dalam Undang –Undang Nomor 5
Tahun 1986 jo. Undang –Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni Undang–
Undang tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Peraturan Perundang-
putusan.mahkamahagung.go.id

Undanguan lainnya yang berkaitan ; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 31/G/2011/PTUN.MTR tanggal 14 Desember 2011 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada **hari Rabu tanggal 04 April 2012** oleh kami : **NURNAENI MANURUNG, SH.M.Hum** , selaku Ketua Majelis , **H.M. ZAIM SYAM,SH.** dan **ML. TIRAJOH, SH.** masing - masing sebagai Hakim anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor : 27/B/2012/PT.TUN SBY.

SITI KARYANTARI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak atau kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. **H.M. ZAIM SYAM,SH.**

NURNAENI MANURUNG, SH.M.Hum

TTD

2. **ML.TIRAJOH, SH.**

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI KARYANTARI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
- . Biaya Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
- . Biaya Leges ----- Rp. 3.000,-
- . Biaya Persidangan ----- Rp. 60.000,-
5. Biaya Kepaniteraan ----- Rp.176.000,-

J u m l a h Rp.250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor : 27/B/2012/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)